



**PENETAPAN**

**Nomor 159/Pdt.P/2019/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

**MASDANIAH**, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Mistar Cokrokusumo., RT. 002., RW. 001., Kelurahan Bangkal., Kecamatan Cempaka., Kota Banjarbaru., agama Islam., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 159/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 8 Mei 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 8 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Para Saksi tersebut;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 6 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 8 Mei 2019 dibawah Nomor 159/Pdt.P/2019/PN Bjb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua pemohon bernama :
  - a. Nama Ayah : **ARPANI**
  - b. Nama Ibu : **MARLEHAN**



2. Bahwa Pemohon **MASDANIAH** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 2444/Disp/1977/XI/2011 tertanggal 22 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Banjarbaru.
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran **MASDANIAH** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 2444/Disp/1977/XI/2011 tertanggal 22 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis:  
Nama Ibu : **NARLIHAN**  
Akan melakukan perubahan Nama Ibu, menjadi :  
Nama Ibu : **MARLEHAN**  
Karena sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Nikah, dan Kartu Keluarga (KK) Ibu Pemohon.
4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama Ibu pada Akta Kelahiran pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kepada Pemohon perubahan Nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran **MASDANIAH** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 2444/Disp/1977/XI/2011 tertanggal 22 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis:  
Nama Ibu : **NARLIHAN**  
menjadi:  
Nama Ibu : **MARLEHAN**  
Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran pemohon Nomor :2444/Disp/1977/XI/2011 tertanggal 22 November 2011 untuk perubahan Nama Ibu pada Akta Kelahiran pemohon ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata terdapat kecocokan, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6372036307770001 atas nama MASDANIAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 19 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6372034107570017 atas nama Marlehan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 18 Maret 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama., Kecamatan Banjarbaru., Nomor 104/Bjb/1976 telah menikah antara Arpani dengan Marlehan, tanggal 28 April 1976., yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banjarbaru., tanggal 29 April 1976, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372032302100009 atas nama Kepala Keluarga Arpani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 26 Juli 2010, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2444/Disp/1977/XI/2011 atas nama Masdaniah yang dilahirkan di Bangkal, tanggal 23 Juni 1977, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru., tanggal 22 Nopember 2011., telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372030208110019 atas nama Kepala Keluarga Masdaniah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru,

Halaman 3 dari 10 Putusan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Agustus 2011, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Asli Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Banjarbaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor 474.1/225/Disdukcapil perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Nama Ibu yang dikeluarkan oleh Atas Nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru., Kepala Bidang Pencatatan Sipil tanggal 3 Mei 2019 selanjutnya diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. Masliah, S. Pd., yang telah memberikan keterangan

dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah MASDANIAH;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa hadir sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Arpani dan Ibu bernama Marlehan;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat penulisan nama Ibu Narlihan seharusnya Marlehan;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga milik Ibu Pemohon tertulis Marlehan;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran dari semula tertulis Narlihan menjadi Marlehan untuk tertib administrasi disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga milik Ibu Pemohon;

Saksi II. Mustika Wati yang telah memberikan keterangannya

dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah MASDANIAH;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa hadir sebagai Saksi dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 10 Putusan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Arpani dan Ibu bernama Marlehan;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat penulisan nama Ibu Narlihan seharusnya Marlehan;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga milik Ibu Pemohon tertulis Marlehan;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran dari semula tertulis Narlihan menjadi Marlehan untuk tertib administrasi disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga milik Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk pengubahan nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Narlihan menjadi Marlehan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7., yang mana alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik sedangkan P.7., adalah asli yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., P.6., telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Halaman 5 dari 10 Putusan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2019/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P.1., dan P. 2., berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Ibunya ternyata bahwa tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo., RT. 002., RW. 001., Kelurahan Bangkal., Kecamatan Cempaka., Kota Banjarbaru., yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai pengubahan nama Ibu dalam Akta Kelahiran Pemohon berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan pengubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan tempat tinggal Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Maslih, S. Pd., dan Mustika Wati yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.3., dan P. 4., bahwa benar orangtua Pemohon bernama nama Ayah Arpani dan nama Ibu Marlehan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.4., bahwa anak Pemohon yang bernama Aliya telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 0853/Um/XI/2004, lahir di Landasan Ulin, tanggal 8 Oktober 2004;

Halaman 6 dari 10 Putusan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.5., maka Pemohon akan mengubah nama Ibu dalam Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis Narlihan menjadi Marlehan;

Menimbang, Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan guna mengubah nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk kepentingan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup akte kelahiran dan akte perkawinan;

Menimbang, akta kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selebar kertas yang dikeluarkan Negara berupa informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang;

Menimbang, fungsi utama dari akta kelahiran yaitu menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum karena didalam akta kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak serta merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki si anak karena akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan

Halaman 7 dari 10 Putusan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa catatan pinggir pada akta pencatatan sipil adalah setiap mutasi data pada akta pencatatan sipil sebagai akibat terjadinya perubahan status atau identitas seseorang yang tercatat pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak memperbaiki nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan Pemohon maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat adalah beralasan petitum nomor 2 dan 3 dikabulkan dengan memperbaiki redaksional petitumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan dengan memperbaiki petitumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan bersifat *Jurisdiction voluntarism* sudah sepatutnya bahwa biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dan maksud permohonan dikabulkan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat biaya permohonan sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu

Halaman 8 dari 10 Putusan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum nomor 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang saling berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kepada Pemohon perubahan Nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran **MASDANIAH** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 2444/Disp/1977/XI/2011 tertanggal 22 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis:  
Nama Ibu : **NARLIHAN**  
menjadi:  
Nama Ibu : **MARLEHAN**  
Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran pemohon Nomor :2444/Disp/1977/XI/2011 tertanggal 22 November 2011 untuk perubahan Nama Ibu pada Akta Kelahiran pemohon ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu., tanggal 15 Mei 2019, oleh H. Ahmad Faisal Munawwir, S. H., M. H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ayu

Halaman 9 dari 10 Putusan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revina Octavia., S. T., S. H., M. H., sebagai Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H. H.Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M. H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan + PNBP	:	Rp90.000,00;
4. Biaya Materai	:	Rp 6.000,00;
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)